



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa-terdakwa;

- I. Nama : **AGUS SEPTIAWAN bin alm. KAMALUDIN**
Tempat Lahir : Lampung
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 2 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Kagungan Ratu Desa Kagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
- II. Nama : **AGUNG FARHAN bin AANG**
Tempat Lahir : Tangerang
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 12 November 1999
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Kemuning Desa Kemuning Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama : **BENI AZHARI bin ERVAN ROSIDI**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Jayabakti Rt.001 Rw.001 Desa Mhyakin Kecamatan Madang Suku Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023;

Para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Serang sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Dipersidangkan para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 155/Pid.B/2024/PN tanggal 27 Februari 2024 Srg tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-3028/SRG/02/2024 tanggal 19 Februari 2024;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 No.Reg.Perk: PDM-3028/PDM/02/2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa 1 **AGUS SEPTIAWAN bin alm. KAMALUDIN**, Terdakwa 2 **AGUNG FARHAN bin AANG**, dan Terdakwa 3 **BENI AZHARI bin ERVAN ROSIDI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 **AGUS SEPTIAWAN bin alm. KAMALUDIN**, terdakwa 2 **AGUNG FARHAN bin AANG** dan terdakwa 3 **BENI**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHARI bin ERVAN ROSIDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, warna biru silver, Nopol A 3728 NP, Nomor Mesin JM91E2238049, Nomor Rangka MH1JM9123NK239691 An. AKHDAN CAHYA MUSYAFFA;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda beat, warna biru silver, Nopol A 3728 NP, Nomor Mesin JM91E2238049, Nomor Rangka MH1JM9123NK239691 An. AKHDAN CAHYA MUSYAFFA;
- 1 (satu) unit motor sepeda motor jenis honda beat, Nopol A 3728 NP tahun 2022 warna biru silver, Nomor rangka: MH1JM9123NK239691 dan Nomor mesin: JM91E2238049 An. AKHDAN CAHYA MUSYAFFA;

Dikembalikan kepada Saksi AKHDAN CAHYA MUSYAFFA Bin CAHYAN;

- 1 (satu) buah obeng berwarna putih merah;
- 1 (satu) buah kunci leter Y berwarna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa 1 **AGUS SEPTIAWAN bin alm. KAMALUDIN** bersama-sama dengan terdakwa 2 **AGUNG FARHAN bin AANG**, dan terdakwa 3 **BENI AZHARI bin ERVAN ROSIDI** (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut para terdakwa) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2023, bertempat di Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”**. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib terdakwa 2 datang ke kontrakan terdakwa 1 dan terdakwa 3 yang beralamat di Kampung Legok Rt.002 Rw.005 Desa Cisarua Kecamatan Legok Kabupaten tangerang mengajak untuk mencuri sepeda motor, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibonceng oleh terdakwa 3 dengan menggunakan sepeda motor honda vario yang terdakwa 2 pinjam dari temannya kemudian sekira pukul 03.00 Wib saat para terdakwa sampai di Kabupaten Serang terdakwa 2 memberikan kunci leter L kepada terdakwa 1, setelah itu saat para terdakwa melewati rumah saksi MUHAMAD IKBAL di Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol A 3728 NP tahun 2023 warna biru silver, Noka: MH1JM9123NK239691 dan Nosin: JM91E2238049 terparkir di halaman rumah kemudian para terdakwa berhenti didepan rumah saksi MUHAMAD IKBAL lalu terdakwa 1 turun dari motor kemudian melihat keadaan sekitar lokasi lalu terdakwa 2 memanjat tembok rumah dan mengeluarkan kunci leter T untuk merusak kunci motor tersebut setelah itu terdakwa 2 berhasil menyalakan motor tersebut setelah itu terdakwa 1 masuk ke dalam halaman rumah dengan cara melompati tembok untuk membuka gembok pager menggunakan kunci leter L setelah pager terbuka terdakwa 2 membawa motor tersebut pergi lalu terdakwa 1 kembali ke motor yang dibawa oleh terdakwa 3. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol A 3728 NP tahun 2023 warna biru silver, Noka: MH1JM9123NK239691 dan Nosin: JM91E2238049 tersebut digunakan oleh terdakwa 2 sendiri lalu terdakwa 2 memberikan uang masing-masing sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 1 dan terdakwa 3;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi AKHDAN CAHYA MUSYAFFA bin CAHYAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol A 3728 NP tahun 2022 warna biru silver, Noka: MH1JM9123NK239691 dan Nosin: JM91E2238049 tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AKHDAN CAHYA MUSYAFFA bin CAHYAN;

Perbuatan terdakwa 1 AGUS SEPTIAWAN bin alm. KAMALUDIN, terdakwa 2 AGUNG FARHAN bin AANG dan terdakwa 3 BENI AZHARI bin ERVAN ROSIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, para terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AKHDAN CAHYA MUSTAFFA bin CAHYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 diketahui sekitar jam 04.40 Wib telah terjadi pencurian bertempat di halaman rumah teman saksi yaitu sdr. Iqbal yang berada di Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Panamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang;
 - Bahwa barang yang dicuri pelaku adalah barang berupa 1 (satu) unit motor sepeda motor jenis Honda Beat, No. Pol: A 3728 NP, Tahun 2022, Warna Biru Silver milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi tersebut namun setelah para pelakunya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap baru pihak kepolisian mengatakan kepada saksi kalau pelakunya adalah para terdakwa;

- Bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit motor sepeda motor jenis Honda Beat milik saksi tersebut, para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober sekitar jam 21.00 Wib saksi menghubungi sdr. Iqbal dengan maksud saksi ingin menginap di rumah sdr. Iqbal dikarenakan pada saat itu saksi sedang bermain di daerah Cikande modern yang daerahnya tidak jauh dari tempat tinggal sdr. Iqbal;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Iqbal yang berada di Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Panamping Kecamatan Bandung, saksi langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut di halaman rumah sdr. Iqbal lalu saksi bertemu dengan sdr. Iqbal dan sdr. Fadli yang ketika itu juga sedang bermain di rumah sdr. Iqbal;
- Bahwa tidak lama kemudian ketika saksi sedang asik bermain game Bersama sdr. Fadli dan sdr. Iqbal lalu saksi mendengar seperti ada orang yang sedang menutup pintu dengan keras;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Iqbal dan sdr. Fadli langsung keluar rumah dan mendapati pintu pagar rumah sdr. Iqbal sudah dalam keadaan terbuka dan gembok pagarnya dalam keadaan rusak;
- Bahwa ketika itu saksi juga sudah tidak melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di halaman rumah sdr. Iqbal;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di halaman rumah sdr. Iqbal tersebut, pintu pagarnya dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan sdr. Iqbal dan sdr. Fadli melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut namun tidak juga berhasil menemukannya;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor sepeda motor jenis honda beat, Nopol A 3728 NP tahun 2022 warna biru silver, Nomor rangka: MH1JM9123NK239691 dan Nomor mesin:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM91E2238049 berikut STNK dan BPKB An. AKHDAN CAHYA
MUSYAFFA adalah benar milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa
tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MUHAMAD IKBAL bin USIN SUANDI**, dibawah sumpah yang pada
pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 diketahui sekitar jam 04.40 Wib telah terjadi pencurian bertempat di halaman rumah saksi yang berada di Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Panamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang;
- Bahwa barang yang dicuri pelaku adalah barang berupa 1 (satu) unit motor sepeda motor jenis Honda Beat, No. Pol: A 3728 NP, Tahun 2022, warna biru silver milik sdr. Akhdan Cahya Mustaffa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik sdr. Akhdan tersebut dikarenakan pada saat itu saksi bersama denga sdr. Akhdan sedang berada didalam rumah saksi;
- Bahwa setelah tertangkap saksi baru mengetahui kalau pelaku pencurian dirumah saksi tersebut para terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika mengambil 1 (satu) unit motor sepeda motor jenis Honda Beat milik sdr. Akhdan tersebut, para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sdr. Akhdan selaku pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober sekitar jam 21.00 Wib saksi dihubungi sdr. Akhdan dengan maksud kalau sdr. Akhdan bermaksud ingin menginap dirumah saksi;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi lalu sdr. Akhdan langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat miliknya tersebut di halaman rumah saksi;
- Bahwa ketika itu saksi sempat mengunci pintu pagar rumah saksi dengan menggunakan gembok;
- Bahwa tidak lama kemudian ketika saksi sedang asik bermain game bersama sdr. Fadli dan sdr. Akhdan lalu saksi mendengar seperti ada orang yang sedang menutup pintu dengan keras;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Akhdan dan sdr. Fadli langsung keluar rumah dan mendapati pintu pagar rumah sdr. Iqbal sudah dalam keadaan terbuka dan gembok pagarnya dalam keadaan rusak;
- Bahwa ketika itu saksi juga sudah tidak melihat sepeda motor milik sdr. Akhdan yang sebelumnya diparkirkan di halaman rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan sdr. Akhdan dan sdr. Fadli melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut namun tidak juga berhasil menemukannya;
- Bahwa selanjutnya sdr. Akhdan melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian tersebut sdr. Akhdan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor sepeda motor jenis honda beat, Nopol A 3728 NP tahun 2022 warna biru silver, Nomor rangka: MH1JM9123NK239691 dan Nomor mesin: JM91E2238049 berikut STNK dan BPKB An. AKHDAN CAHYA MUSYAFFA adalah benar milik sdr. Akhdan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa AGUS SEPTIAWAN bin alm. KAMALUDIN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar jam 03.15 Wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serang dari Polres Serang di rumah kontrakan terdakwa 2 yang berada di Kampung Legok Rt.002 Rw.005 Desa Cisarua Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver disebuah rumah yang berada di Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang;

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa curi namun setelah tertangkap terdakwa baru mengetahui kalau pemilik sepeda motor tersebut adaah sdr. Akhdan;
- Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor yaitu terdakwa yang menjebol atau merusak gembok rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa 2 yang masuk kedalam rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor milik sdr. Akhdan lalu membawa motor tersebut pergi sedangkan terdakwa 3 memantau situasi di lingkungan lokasi tempat melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa dan terdakwa 3 berkunjung kerumah terdakwa 2 yang terletak di Kampung Legok Rt.002 Rw.005 Desa Cisarua Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersepakat akan melakukan pencurian sepeda motor lalu berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Setrid warna putih milik terdakwa 2;
- Bahwa sesampainya di lokasi sasaran yaitu disebuah rumah yang terletak Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, para terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dihalaman rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanjat pagar rumah tersebut yang kemudian diikuti oleh terdakwa 2 yang lalu terdakwa 2 mendekati sepeda motor yang akan diambil dan dengan menggunakan kunci letter L yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian terdakwa 2 menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci letter P yang juga telah dibawa sebelumnya lalu terdakwa merusak kunci gembok pagar rumah tersebut yang akhirnya pagar rumah tersebut terbuka sedangkan pada saat itu terdakwa 3 mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa 2 untuk dijual dan hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama para terdakwa masing-masing mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali melakukan pencurian mengambil sepeda motor dengan para terdakwa di daerah Serang;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan merusak kontak kuncinya dengan menggunakan kunci leter T dan kunci L milik terdakwa 2;
- Bahwa ketika para terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver tersebut para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor sepeda motor jenis honda beat, Nopol A 3728 NP tahun 2022 warna biru silver adalah sepeda motor yang para terdakwa curi sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng berwarna putih merah dan 1 (satu) buah kunci leter Y berwarna Silver adalah alat yang dipergunakan para terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut;

II. **Terdakwa AGUNG FARHAN bin AANG**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar jam 03.15 Wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serang dari Polres Serang di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Kampung Legok Rt.002 Rw.005 Desa Cisarua Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 3 telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver disebuah rumah yang berada di Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa curi namun setelah tertangkap terdakwa baru mengetahui kalau pemilik sepeda motor tersebut adaah sdr. Akhdan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor yaitu terdakwa 1 yang menjebol atau merusak gembok rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa yang masuk kedalam rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor milik sdr. Akhdan lalu membawa motor tersebut pergi sedangkan terdakwa 3 memantau situasi di lingkungan lokasi tempat melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa 1 dan terdakwa 3 berkunjung kerumah terdakwa yang terletak di Kampung Legok Rt.002 Rw.005 Desa Cisarua Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersepakat akan melakukan pencurian sepeda motor lalu berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Setrid warna putih milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi sasaran yaitu disebuah rumah yang terletak Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, para terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dihalaman rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 memanjat pagar rumah tersebut yang kemudian diikuti oleh terdakwa yang lalu terdakwa mendekati sepeda motor yang akan diambil dan dengan menggunakan kunci letter L yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian terdakwa menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 mengambil kunci letter P yang juga telah dibawa sebelumnya lalu terdakwa 1 merusak kunci gembok pagar rumah tersebut yang akhirnya pagar rumah tersebut terbuka sedangkan pada saat itu terdakwa 3 mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa untuk dijual dan hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama para terdakwa masing-masing mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali melakukan pencurian mengambil sepeda motor dengan para terdakwa didaerah Serang;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan merusak kontak kuncinya dengan menggunakan kunci leter T dan kunci L milik terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika para terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver tersebut para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor sepeda motor jenis honda beat, Nopol A 3728 NP tahun 2022 warna biru silver adalah sepeda motor yang para terdakwa curi sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng berwarna putih merah dan 1 (satu) buah kunci leter Y berwarna Silver adalah alat yang dipergunakan para terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut;

III. **Terdakwa BENI AZHARI bin ERVAN ROSIDI**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar jam 03.15 Wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serang dari Polres Serang di rumah kontrakan terdakwa 2 yang berada di Kampung Legok Rt.002 Rw.005 Desa Cisarua Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver disebuah rumah yang berada di Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa curi namun setelah tertangkap terdakwa baru mengetahui kalau pemilik sepeda motor tersebut adaah sdr. Akhdan;
- Bahwa peran terdakwa 1 pada saat melakukan pencurian sepeda motor yaitu terdakwa yang menjebol atau merusak gembok rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa 2 yang masuk kedalam rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor milik sdr. Akhdan lalu membawa motor tersebut pergi sedangkan terdakwaq memantau situasi di lingkungan lokasi tempat melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa dan terdakwa 1 berkunjung kerumah terdakwa 2 yang terletak di Kampung Legok Rt.002 Rw.005 Desa Cisarua Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersepakat akan melakukan pencurian sepeda motor lalu berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Setrid warna putih milik terdakwa 2;
- Bahwa sesampainya di lokasi sasaran yaitu disebuah rumah yang terletak Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, para terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dihalaman rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 memanjat pagar rumah tersebut yang kemudian diikuti oleh terdakwa 2 yang lalu terdakwa 2 mendekati sepeda motor yang akan diambil dan dengan menggunakan kunci letter L yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian terdakwa 2 menjembol kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci letter P yang juga telah dibawa sebelumnya lalu terdakwa merusak kunci gembok pagar rumah tersebut yang akhirnya pagar rumah tersebut terbuka sedangkan pada saat itu terdakwa mengawasi situasi sekitrar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa 2 untuk dijual dan hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama para terdakwa masing-masing mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali melakukan pencurian mengambil sepeda motor dengan para terdakwa didaerah Serang;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan merusak kontak kuncinya dengan menggunakan kunci leter T dan kunci L milik terdakwa 2;
- Bahwa ketika para terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver tersebut para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor sepeda motor jenis honda beat, Nopol A 3728 NP tahun 2022 warna biru silver adalah sepeda motor yang para terdakwa curi sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng berwarna putih merah dan 1 (satu) buah kunci leter Y berwarna Silver adalah alat yang dipergunakan para terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, warna biru silver, Nopol A 3728 NP, Nomor Mesin JM91E2238049, Nomor Rangka MH1JM9123NK239691 An. AKHDAN CAHYA MUSYAFFA;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda beat, warna biru silver, Nopol A 3728 NP, Nomor Mesin JM91E2238049, Nomor Rangka MH1JM9123NK239691 An. AKHDAN CAHYA MUSYAFFA;
- 1 (satu) unit motor sepeda motor jenis honda beat, Nopol A 3728 NP tahun 2022 warna biru silver, Nomor rangka: MH1JM9123NK239691 dan Nomor mesin: JM91E2238049 An. AKHDAN CAHYA MUSYAFFA;
- 1 (satu) buah obeng berwarna putih merah;
- 1 (satu) buah kunci leter Y berwarna Silver;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar jam 03.15 Wib para terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serang dari Polres Serang dirumah kontrakan terdakwa 2 yang berada di Kampung Legok Rt.002 Rw.005 Desa Cisarua Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 Wib para terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver disebuah rumah yang berada di Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang milik saksi Akhdan Cahya Mustafa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar peran para terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor yaitu terdakwa 1 yang menjebol atau merusak gembok rumah tersebut, terdakwa 2 yang masuk kedalam rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Akhdan Cahya Mustaffa lalu membawa motor tersebut pergi sedangkan terdakwa 3 memantau situasi di lingkungan lokasi tempat melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
4. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa 1 dan terdakwa 3 berkunjung kerumah terdakwa 2 yang terletak di Kampung Legok Rt.002 Rw.005 Desa Cisarua Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
5. Bahwa benar kemudian para terdakwa bersepakat akan melakukan pencurian sepeda motor lalu berangkat dari rumah terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Setrid warna putih milik terdakwa 2;
6. Bahwa benar sesampainya di lokasi sasaran yaitu disebuah rumah yang terletak Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, para terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut;
7. Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1 memanjat pagar rumah tersebut yang kemudian diikuti oleh terdakwa 2 yang lalu terdakwa 2 mendekati sepeda motor yang akan diambil dan dengan menggunakan kunci letter L yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian terdakwa 2 menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut;
8. Bahwa benar kemudian terdakwa 1 mengambil kunci letter P yang juga telah dibawa sebelumnya lalu terdakwa 1 merusak kunci gembok pagar rumah tersebut yang akhirnya pagar rumah tersebut terbuka sedangkan pada saat itu terdakwa 3 mengawasi situasi sekitar;
9. Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa 2 untuk dijual dan hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama para terdakwa masing-masing mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
10. Bahwa benar para terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali melakukan pencurian mengambil sepeda motor di daerah Serang;
11. Bahwa benar cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan merusak kontak kuncinya dengan menggunakan kunci leter T dan kunci L milik terdakwa 2;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar ketika para terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver tersebut para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
13. Bahwa benar terdakwa 1 dan terdakwa 3 sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
14. Bahwa para saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor sepeda motor jenis honda beat, Nopol A 3728 NP tahun 2022 warna biru silver adalah sepeda motor yang para terdakwa curi sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng berwarna putih merah dan 1 (satu) buah kunci leter Y berwarna Silver adalah alat yang dipergunakan para terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pencurian;
2. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa "pencurian" dalam unsur pasal ini mengacu kepada unsur pasal 362 yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar jam 03.15 Wib para terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serang dari Polres Serang dirumah kontrakan terdakwa 2 yang berada di Kampung Legok Rt.002 Rw.005 Desa Cisarua Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 Wib para terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver disebuah rumah yang berada di Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang milik saksi Akhdan Cahya Mustaffa. Bahwa benar peran para terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor yaitu terdakwa 1 yang menjebol atau merusak gembok rumah tersebut, terdakwa 2 yang masuk kedalam rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Akhdan Cahya Mustaffa lalu membawa motor tersebut pergi sedangkan terdakwa 3 memantau situasi di lingkungan lokasi tempat melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa 1 dan terdakwa 3 berkunjung kerumah terdakwa 2 yang terletak di Kampung Legok Rt.002 Rw.005 Desa Cisarua Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Bahwa benar kemudian para terdakwa bersepakat akan melakukan pencurian sepeda motor lalu berangkat dari rumah terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Setrid warna putih milik terdakwa 2. Bahwa benar sesampainya di lokasi sasaran yaitu disebuah rumah yang terletak Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, para terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dihalaman rumah tersebut. Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1 memanjat pagar rumah tersebut yang kemudian diikuti oleh terdakwa 2 yang lalu terdakwa 2 mendekati sepeda motor yang akan diambil dan dengan menggunakan kunci letter L yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian terdakwa 2 menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut. Bahwa benar kemudian terdakwa 1 mengambil kunci letter P yang juga telah dibawa sebelumnya lalu terdakwa 1 merusak kunci gembok pagar rumah tersebut yang akhirnya pagar rumah tersebut terbuka sedangkan pada saat itu terdakwa 3 mengawasi situasi sekitrar. Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver, lalu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa 2 untuk dijual dan hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama para terdakwa masing-masing mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa benar para terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali melakukan pencurian mengambil sepeda motor di daerah Serang. Bahwa benar cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan merusak kontak kuncinya dengan menggunakan kunci leter T dan kunci L milik terdakwa 2. Bahwa benar ketika para terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver tersebut para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **"pencurian"** telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 Wib di Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang dan barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver milik saksi Akhdan Cahya Mustaffa. Bahwa benar peran para terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor yaitu terdakwa 1 yang menjebol atau merusak gembok rumah tersebut, terdakwa 2 yang masuk kedalam rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Akhdan Cahya Mustaffa lalu membawa motor tersebut pergi sedangkan terdakwa 3 memantau situasi di lingkungan lokasi tempat melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa 1 dan terdakwa 3 berkunjung kerumah terdakwa 2 yang terletak di Kampung Legok Rt.002 Rw.005 Desa Cisarua Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Bahwa benar kemudian para terdakwa bersepakat akan melakukan pencurian sepeda motor lalu berangkat dari rumah terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Setrid warna putih milik terdakwa 2. Bahwa benar sesampainya di lokasi sasaran yaitu disebuah rumah yang terletak Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, para terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut. Bahwa benar

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa 1 memanjat pagar rumah tersebut yang kemudian diikuti oleh terdakwa 2 yang lalu terdakwa 2 mendekati sepeda motor yang akan diambil dan dengan menggunakan kunci letter L yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian terdakwa 2 menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut. Bahwa benar kemudian terdakwa 1 mengambil kunci letter P yang juga telah dibawa sebelumnya lalu terdakwa 1 merusak kunci gembok pagar rumah tersebut yang akhirnya pagar rumah tersebut terbuka sedangkan pada saat itu terdakwa 3 mengawasi situasi sekitar. Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa 2 untuk dijual dan hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama para terdakwa masing-masing mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa benar para terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali melakukan pencurian mengambil sepeda motor di daerah Serang. Bahwa benar cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan merusak kontak kuncinya dengan menggunakan kunci leter T dan kunci L milik terdakwa 2. Bahwa benar ketika para terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver tersebut para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 Wib para terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver dis sebuah rumah yang berada di Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang milik saksi Akhdan Cahya Mustaffa. Bahwa benar peran para terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor yaitu terdakwa 1 yang menjebol atau merusak gembok rumah tersebut, terdakwa 2 yang masuk kedalam rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Akhdan Cahya Mustaffa lalu membawa motor tersebut pergi sedangkan terdakwa 3 memantau situasi di lingkungan lokasi tempat melakukan pencurian sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa 1 dan terdakwa 3 berkunjung kerumah terdakwa 2 yang terletak di Kampung Legok Rt.002 Rw.005 Desa Cisarua Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Bahwa benar kemudian para terdakwa bersepakat akan melakukan pencurian sepeda motor lalu berangkat dari rumah terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Setrid warna putih milik terdakwa 2. Bahwa benar sesampainya di lokasi sasaran yaitu disebuah rumah yang terletak Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, para terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dihalaman rumah tersebut. Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1 memanjat pagar rumah tersebut yang kemudian diikuti oleh terdakwa 2 yang lalu terdakwa 2 mendekati sepeda motor yang akan diambil dan dengan menggunakan kunci letter L yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian terdakwa 2 menjembol kunci kontak sepeda motor tersebut. Bahwa benar kemudian terdakwa 1 mengambil kunci letter P yang juga telah dibawa sebelumnya lalu terdakwa 1 merusak kunci gembok pagar rumah tersebut yang akhirnya pagar rumah tersebut terbuka sedangkan pada saat itu terdakwa 3 mengawasi situasi sekitrar. Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa 2 untuk dijual dan hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama para terdakwa masing-masing mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa benar cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan merusak kontak kuncinya dengan menggunakan kunci leter T dan kunci L milik terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena para terdakwa dalam melakukan tindak pidananya telah direncanakan dan dilakukan secara bersama-sama, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** inipun telah terbukti;

ad. 4. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah merupakan unsur alternatif, yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar jam 03.15 Wib para terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serang dari Polres Serang dirumah kontrakan terdakwa 2 yang berada di Kampung Legok Rt.002 Rw.005 Desa Cisarua Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang karena sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 Wib para terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver disebuah rumah yang berada di Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang milik saksi Akhdan Cahya Mustaffa. Bahwa benar peran para terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor yaitu terdakwa 1 yang menjebol atau merusak gembok rumah tersebut, terdakwa 2 yang masuk kedalam rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Akhdan Cahya Mustaffa lalu membawa motor tersebut pergi sedangkan terdakwa 3 memantau situasi di lingkungan lokasi tempat melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa 1 dan terdakwa 3 berkunjung kerumah terdakwa 2 yang terletak di Kampung Legok Rt.002 Rw.005 Desa Cisarua Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Bahwa benar kemudian para terdakwa bersepakat akan melakukan pencurian sepeda motor lalu berangkat dari rumah terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Setrid warna putih milik terdakwa 2. Bahwa benar sesampainya di lokasi sasaran yaitu disebuah rumah yang terletak Kampung Sulam Jaya Rt.009 Rw.005 Desa Penamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, para terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dihalaman rumah tersebut. Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1 memanjat pagar rumah tersebut yang kemudian diikuti oleh terdakwa 2 yang lalu terdakwa 2 mendekati sepeda motor yang akan diambil dan dengan menggunakan kunci letter L yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian terdakwa 2 menjembol kunci kontak sepeda motor tersebut. Bahwa benar kemudian terdakwa 1 mengambil kunci letter P yang juga telah dibawa sebelumnya lalu terdakwa 1 merusak kunci gembok pagar rumah tersebut yang akhirnya pagar rumah tersebut terbuka sedangkan pada saat itu terdakwa 3 mengawasi situasi sekitar. Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat, No.Pol: A 3728 NP, Tahun 2023, warna biru silver, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa 2 untuk dijual dan hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama para terdakwa masing-masing mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa benar cara para terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tersebut dengan merusak kontak kuncinya dengan menggunakan kunci leter T dan kunci L milik terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”** inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (2) KUHP ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka sudah seharusnya para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan para terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar para terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan para terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk para terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka ditetapkan untuk terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, warna biru silver, Nopol A 3728 NP, Nomor Mesin JM91E2238049, Nomor Rangka MH1JM9123NK239691 An. AKHDAN CAHYA MUSYAFFA, 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda beat, warna biru silver, Nopol A 3728 NP, Nomor Mesin JM91E2238049, Nomor Rangka

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9123NK239691 An. AKHDAN CAHYA MUSYAFFA dan 1 (satu) unit motor sepeda motor jenis honda beat, Nopol A 3728 NP tahun 2022 warna biru silver, Nomor rangka: MH1JM9123NK239691 dan Nomor mesin: JM91E2238049 An. AKHDAN CAHYA MUSYAFFA, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan diakui adalah milik saksi Akhdan Cahya Musyaffa bin Cahyan, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi AKHDAN CAHYA MUSYAFFA in CAHYAN**, sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng berwarna putih merah dan 1 (satu) buah kunci leter Y berwarna Silver, oleh karena barang bukti tersebut dijadikan alat oleh para terdakwa ketika melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan para terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa 2 belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1 **AGUS SEPTIAWAN bin alm. KAMALUDIN** dan terdakwa 2 **AGUNG FARHAN bin AANG**, terdakwa 3 **BENI AZHARI bin ERVAN ROSIDI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 **AGUS SEPTIAWAN bin alm. KAMALUDIN** dan terdakwa 3 **BENI AZHARI bin ERVAN ROSIDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** sedangkan terdakwa 2 **AGUNG FARHAN bin AANG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, warna biru silver, Nopol A 3728 NP, Nomor Mesin JM91E2238049, Nomor Rangka MH1JM9123NK239691 An. AKHDAN CAHYA MUSYAFFA;
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda beat, warna biru silver, Nopol A 3728 NP, Nomor Mesin JM91E2238049, Nomor Rangka MH1JM9123NK239691 An. AKHDAN CAHYA MUSYAFFA;
 - 1 (satu) unit motor sepeda motor jenis honda beat, Nopol A 3728 NP tahun 2022 warna biru silver, Nomor rangka: MH1JM9123NK239691 dan Nomor mesin: JM91E2238049 An. AKHDAN CAHYA MUSYAFFA;

Dikembalikan kepada Saksi AKHDAN CAHYA MUSYAFFA Bin CAHYAN;

- 1 (satu) buah obeng berwarna putih merah;
- 1 (satu) buah kunci leter Y berwarna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H., dan ALI MURDIAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh ADANG SUJANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh RANI FITRIA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan para terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADANG SUJANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)